



**PUTUSAN**  
**Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBIANUS MUNAWAR LEWAR AD. MENDIANG YAKOBUS HELUN LEWAR;**
2. Tempat lahir : Tanjung Redeb;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/15 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Trans Sambaliung RT 015 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Mohandes, S.H., dan Abdullah, S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr., tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBIANUS MUNAWAR LEWAR Anak Dari (Mendiang) YAKOBUS HELUN LEWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) poket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu;
  - 3 (tiga) bendel plastik klip merk ctik;
  - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah timbangan warna silver;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah penjepit kertas;
- 2 (dua) buah jarum api;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah keranjang warna pink;
- 1 (satu) buah Hp merk infinix warna hijau toska;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R2 merk honda beat street nopol KT 5869 FO

## Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP an. FEBIANUS MUNAWAR LEWAR dengan NIK 6403051502800003;

## Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-055/Berau/Enz.2/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **FEBIANUS MUNAWAR LEWAR Anak Dari (Mendiang) YAKOBUS HELUN LEWAR** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Maret 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Niaga I, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Terdakwa di telepon oleh Sdr. YUSUF (DPO) diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Jl. Pulau Panjang di depan CB SPORT tepatnya dibawah rambu jalan, Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Jl. pulau panjang di depan CB SPORT dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di bawah Rambu jalan yang tebungkus plastik warna putih yang bercampur dengan sampah. Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pulang kerumah di Jl. Niaga I No 11 Kel. Bugis Kec. Tanjung redeb Kab. Berau, selanjutnya langsung membuka plastik putih yang diambil di depan CB SPORT tepatnya dibawah rambu jalan, setelah Terdakwa buka benar bahwa ada 2 (dua) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu didalamnya, kemudian Terdakwa buka 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi untuk memastikan bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi poket-poketan kecil sebanyak 20 (dua puluh) poket kecil. Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bekerja sebagai ojek sembari menjual narkotika Jenis sabu-sabu. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa Kembali kerumah Terdakwa di Jl. Niaga I untuk membuat beberapa poket baru Narkotika jenis sabu-sabu karena beberapa poket Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah habis. Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mentrasfer uang hasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu ke rekening BCA An. MARIA BIU sesuai arahan Sdr. YUSUF (DPO) sebanyak Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), kemudian bukti tranfer tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. YUSUF (DPO). Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa di telfon oleh Sdr. DUL yang mencari Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah adanya kesepakatan antara Sdr. DUL dan Terdakwa, kemudian pukul 20.30 WITA Sdr. DUL mendatangi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DUL sebanyak 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA setelah anggota Sat resnarkoba Polres Berau melakukan rangkaian penyelidikan, selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa serta

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan menemukan 23 (dua puluh tiga) poket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip merk ctik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah penjepit kertas, 2 (dua) buah jarum api, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah keranjang warna pink, 1 (satu) buah Hp merk infinix warna hijau tosca, 1 (satu) buah KTP an. FEBIANUS MUNAWAR LEWAR dengan NIK 6403051502800003, dan 1 (satu) unit R2 merk honda beat street nopol KT 5869 Fo yang di amankan dari Sdr. FEBIANUS MUNAWAR LEWAR Anak dari (Alm) YAKOBUS HELUN LEWAR, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 104/11007.00/2023 pada tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M HOSNAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) poket Bubuk Kristal bening dengan total berat bersih 2 gram, 1 (Satu) poket Bubuk Kristal bening dengan berat bersih 0,20 gram, 1 (Satu) poket Bubuk Kristal bening dengan berat bersih 1,08 gram dan 1 (Satu) poket Bubuk Kristal bening dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan guna pemeriksaan laboratorium ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI CAB. SURABAYA, sehingga berat bersih total **3,38 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur No. Lab: 03122/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram dengan Nomor Barang Bukti: 07267/2023/NNF tersebut adalah benar **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FEBIANUS MUNAWAR LEWAR Anak Dari (Mendiang) YAKOBUS HELUN LEWAR** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Maret 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Niaga I, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Terdakwa di telepon oleh Sdr. YUSUF (DPO) diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Jl. pulau panjang di depan CB SPORT tepatnya dibawah rambu jalan, Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Jl. pulau panjang di depan CB SPORT dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di bawah Rambu jalan yang tebungkus plastik warna putih yang bercampur dengan sampah. Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pulang kerumah di Jl. Niaga I No 11 Kel. Bugis Kec. Tanjung redeb Kab. Berau, selanjutnya langsung membuka plastik putih yang diambil di depan CB SPORT tepatnya dibawah rambu jalan, setelah Terdakwa buka benar bahwa ada 2 (dua) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu didalamnya, kemudian Terdakwa buka 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi untuk memastikan bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi poket-poket kecil sebanyak 20 (dua puluh) poket kecil. Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bekerja sebagai ojek sembari menjual narkotika Jenis sabu-sabu. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa Kembali kerumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jl. Niaga I untuk membuat beberapa poket baru Narkotika jenis sabu-sabu karena beberapa poket Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah habis. Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mentrasfer uang hasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu ke rekening BCA An. MARIA BIU sesuai arahan Sdr. YUSUF (DPO) sebanyak Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), kemudian bukti tranfer tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. YUSUF (DPO). Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa di telfon oleh Sdr. DUL yang mencari Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah adanya kesepakatan antara Sdr. DUL dan Terdakwa, kemudian pukul 20.30 WITA Sdr. DUL mendatangi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DUL sebanyak 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA setelah anggota Sat resnarkoba Polres Berau melakukan rangkaian penyelidikan, selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa serta penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan menemukan 23 (dua puluh tiga) poket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip merk ctik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah penjepit kertas, 2 (dua) buah jarum api, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah keranjang warna pink, 1 (satu) buah Hp merk infinix warna hijau tosca, 1 (satu) buah KTP an. FEBIANUS MUNAWAR LEWAR dengan NIK 6403051502800003, dan 1 (satu) unit R2 merk honda beat street nopol KT 5869 Fo yang di amankan dari Sdr. FEBIANUS MUNAWAR LEWAR Anak dari (Alm) YAKOBUS HELUN LEWAR, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaan Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 104/11007.00/2023 pada tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M HOSNAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) poket Bubuk Kristal bening dengan total berat bersih 2 gram, 1 (Satu) poket Bubuk Kristal bening dengan berat bersih 0,20 gram, 1 (Satu) poket Bubuk Kristal bening dengan berat bersih 1,08 gram dan 1 (Satu) poket

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bubuk Kristal bening dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan guna pemeriksaan laboratorium ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI CAB. SURABAYA, sehingga berat bersih total **3,38 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur No. Lab : 03122/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram dengan Nomor Barang Bukti : 07267/2023/NNF tersebut adalah benar **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabri Bin Abdul Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Selasa, 21 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, menangkap seseorang bernama Abdullah alias Dudul yang terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap Abdullah alias Dudul, Abdullah alias Dudul mengaku mendapat 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Febianus Munawar Lewar anak dari mendiang Yakobus Helun Lewar, yaitu Terdakwa. Kemudian, Saksi bersama tim dari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.





Satresnarkoba Polres Berau menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Niaga I Nomor 11 RT 05 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Di rumah Terdakwa, Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Berau melakukan penggeledahan dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan 3 (tiga) bendel plastik klip merk c-tik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah penjepit kertas, 2 (dua) buah jarum api, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah keranjang warna pink, 1 (satu) buah KTP an. Febianus Munawar Lewar dengan NIK 6403051502800003, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau tosca dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Berau;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket sedang narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Yusuf, yang diambil Terdakwa di Jalan Pulau Panjang di depan CB Sport pada hari Senin, 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA. Kemudian, Terdakwa membagi poket 1 (satu) poket sedang narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket kecil, yang kesemuanya sudah Terdakwa jual dan uang nya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) langsung Terdakwa setor kepada Yusuf dengan cara transfer. Kemudian, sekitar pukul 20.00 WITA, Abdullah alias Dudul menghubungi Terdakwa untuk memesan 2 (dua) poket sedang narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Abdullah alias Dudul untuk mengambil langsung di rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyiapkan 2 (dua) poket sedang narkoba jenis sabu-sabu untuk Abdullah alias Dudul. Tidak berapa lama, Abdullah alias Dudul datang dan mengambil 2 (dua) poket sedang narkoba jenis sabu-sabu, namun belum membayar narkoba tersebut;

- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) poket narkoba dari depan CB Sport, Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Yusuf, namun yang pertama kali dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 23 (dua puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip merk c-tik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah penjepit kertas, 2 (dua) buah jarum api, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah keranjang warna pink, 1 (satu) buah KTP an. Febianus Munawar Lewar dengan NIK 6403051502800003, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau tosca dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO;
  - Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urin dan hasilnya positif methamphetamin;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau tosca adalah handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yusuf dan Abdullah Alias Dudul;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sambil melemparkan narkoba;
  - Bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ojek online;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mujaid Fadli Bin Fadli Nonci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa, 21 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, menangkap seseorang bernama Abdullah alias Dudul yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap Abdullah alias Dudul, Abdullah alias Dudul mengaku mendapat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Febianus Munawar Lewar anak dari mendiang Yakobus Helun Lewar, yaitu Terdakwa. Kemudian, Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Berau menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Niaga I Nomor 11 RT 05 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Di rumah Terdakwa, Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Berau melakukan penggeledahan dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan 3 (tiga) bendel plastik klip merk c-tik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah penjepit kertas, 2 (dua) buah jarum api, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah keranjang warna pink, 1 (satu) buah KTP an. Febianus Munawar Lewar dengan NIK 6403051502800003, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau tosca dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Berau;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket sedang narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Yusuf, yang diambil Terdakwa di Jalan Pulau Panjang di depan CB Sport pada hari Senin, 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA. Kemudian, Terdakwa membagi poket 1 (satu) poket sedang narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket kecil, yang kesemuanya sudah Terdakwa jual dan uang nya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) langsung Terdakwa setor kepada Yusuf dengan cara transfer. Kemudian, sekitar pukul 20.00 WITA, Abdullah alias Dudul menghubungi Terdakwa untuk memesan 2 (dua) poket sedang narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Abdullah alias Dudul untuk mengambil langsung di rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyiapkan 2 (dua) poket sedang narkoba jenis sabu-sabu untuk Abdullah alias Dudul. Tidak berapa lama, Abdullah alias Dudul datang dan mengambil 2 (dua) poket

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang narkoba jenis sabu-sabu, namun belum membayar narkoba tersebut;

- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) poket narkoba dari depan CB Sport, Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Yusuf, namun yang pertama kali dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 23 (dua puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip merk c-tik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah penjepit kertas, 2 (dua) buah jarum api, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah keranjang warna pink, 1 (satu) buah KTP an. Febianus Munawar Lewar dengan NIK 6403051502800003, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau tosca dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO;

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urin dan hasilnya positif methamphetamin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau tosca adalah handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yusuf dan Abdullah Alias Dudul;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sambil melemparkan narkoba;

- Bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ojek online;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan Nomor 104/11007.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Febianus Munawar Lewar dari Kantor Pegadaian Tanjung

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir M, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket bubuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03122/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07267/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : 2303240034 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Khatulistiwa dan ditandatangani oleh Maria Rosari, A.Md.AK yang menerangkan bahwa atas nama telah Febianus Munawar Lewar melakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan dengan hasil positif methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Yusuf dan menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa setuju. Kemudian, Terdakwa diarahkan oleh Yusuf untuk mengambil 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Pulau Panjang di depan CB Sport. Setelah mendapat narkoba tersebut, Terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Niaga I Nomor 11 RT 05 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan mengkonsumsi narkoba tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba menjadi 21 (dua puluh satu) poket kecil dan menjual narkoba tersebut dengan cara diambil langsung ke rumah Terdakwa dan sebagian lainnya dilemparkan di suatu tempat sembari Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai ojek online. Pada hari Selasa, 21 Maret 2023, saat Terdakwa masih di rumah, Terdakwa kembali membagi narkoba menjadi poket-poket kecil. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan uang penjualan narkoba sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Yusuf melalui nomor rekening atas nama Maria Bui. Kemudian, sekitar pukul 16.30 WITA, teman Terdakwa yang bernama Abdullah alias Dudul menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah masih ada narkoba

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis sabu-sabu yang di jual Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan akan dikabari lagi jika Terdakwa sudah di rumah. Sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengabari Abdullah alias Dudul bahwa Terdakwa sudah di rumah, sehingga Abdullah alias Dudul datang ke rumah Terdakwa dan mengambil 2 (dua) poket sedang narkoba, namun uang nya akan di bayar kemudian. Sekitar pukul 23.00 WITA, tiba-tiba polisi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan 23 (dua puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip merk c-tik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah penjepit kertas, 2 (dua) buah jarum api, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah keranjang warna pink, 1 (satu) buah KTP an. Febianus Munawar Lewar dengan NIK 6403051502800003, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau tosca dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO;

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urin dan hasilnya positif methamphetamin;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Yusuf, namun yang pertama kali dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau tosca adalah handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yusuf dan Abdullah Alias Dudul;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sambil melemparkan narkoba;
  - Bahwa terhadap 2 (dua) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ojek online;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
2. 3 (tiga) bendel plastik klip merk c-tik;
3. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
4. 2 (dua) buah korek gas;
5. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
8. 1 (satu) buah tutup bong;
9. 1 (satu) buah pipet kaca;
10. 1 (satu) buah sendok sabu warna hitam;
11. 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
12. 1 (satu) buah penjepit kertas;
13. 2 (dua) buah jarum api;
14. 1 (satu) buah cotton bud;
15. 1 (satu) buah keranjang warna pink;
16. 1 (satu) buah KTP an. Febianus Munawar Lewar dengan NIK 6403051502800003;
17. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau toska;
18. 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Yusuf dan menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa setuju. Kemudian, Terdakwa diarahkan oleh Yusuf untuk mengambil 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Pulau Panjang di depan CB Sport. Setelah mendapat narkoba tersebut, Terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Niaga I Nomor 11 RT 05 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan mengonsumsi narkoba tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba menjadi 21 (dua puluh satu) poket kecil dan menjual narkoba tersebut dengan cara diambil langsung ke rumah Terdakwa dan sebagian lainnya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilemparkan di suatu tempat sembari Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai ojek online. Pada hari Selasa, 21 Maret 2023, saat Terdakwa masih di rumah, Terdakwa kembali membagi narkoba menjadi poketan-poketan kecil. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan uang penjualan narkoba sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Yusuf melalui nomor rekening atas nama Maria Biu. Kemudian, sekitar pukul 16.30 WITA, teman Terdakwa yang bernama Abdullah alias Dudul menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu-sabu yang di jual Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan akan dikabari lagi jika Terdakwa sudah di rumah. Sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengabari Abdullah alias Dudul bahwa Terdakwa sudah di rumah, sehingga Abdullah alias Dudul datang ke rumah Terdakwa dan mengambil 2 (dua) poket sedang narkoba, namun uang nya akan di bayar kemudian. Sekitar pukul 22.30 WITA, Abdullah alias Dudul ditangkap polisi Satresnarkoba Polres Berau terkait narkoba jenis sabu-sabu dan dari pengakuan Abdullah alias Dudul, polisi Satresnarkoba Polres Berau mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan 23 (dua puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip merk c-tik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah penjepit kertas, 2 (dua) buah jarum api, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah keranjang warna pink, 1 (satu) buah KTP an. Febianus Munawar Lewar dengan NIK 6403051502800003, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau toska dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO;

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urin dan hasilnya positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Yusuf, namun yang pertama kali dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau toska adalah handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yusuf dan Abdullah Alias Dudul;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sambil melemparkan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 104/11007.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Febianus Munawar Lewar dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir M, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket bubuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03122/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07267/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ojek online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*setiap orang*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Febianus Munawar Lewar Ad. Mendiang Yakobus Helun Lewar** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*”. Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 104/11007.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Febianus Munawar Lewar dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir M, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket bubuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03122/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07267/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek online, yang artinya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan tersebut dan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebaliknya merupakan *"perbuatan yang melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram adalah *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya cukup salah satu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Yusuf dan menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa setuju. Kemudian, Terdakwa diarahkan oleh Yusuf untuk mengambil 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Pulau Panjang di depan CB Sport. Setelah mendapat narkoba tersebut, Terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Niaga I Nomor 11 RT 05 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan mengonsumsi narkoba tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba menjadi 21 (dua puluh satu) poket kecil dan menjual narkoba tersebut dengan cara diambil langsung ke rumah Terdakwa dan sebagian lainnya dilemparkan di suatu tempat sembari Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai ojek online. Pada hari Selasa, 21 Maret 2023, saat Terdakwa masih di rumah, Terdakwa kembali membagi narkoba menjadi poketan-poketan kecil. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan uang penjualan narkoba sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Yusuf melalui nomor rekening atas nama Maria Biu. Kemudian, sekitar pukul 16.30 WITA, teman Terdakwa yang bernama Abdullah alias Dudul menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu-sabu yang di jual Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan akan dikabari lagi jika Terdakwa sudah di rumah. Sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengabari Abdullah alias Dudul bahwa Terdakwa sudah di rumah, sehingga Abdullah alias Dudul datang ke rumah Terdakwa dan mengambil 2 (dua) poket sedang narkoba, namun uang nya akan di bayar kemudian. Sekitar pukul 22.30 WITA, Abdullah alias Dudul ditangkap polisi Satresnarkoba Polres Berau terkait

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



narkotika jenis sabu-sabu dan dari pengakuan Abdullah alias Dudul, polisi Satresnarkoba Polres Berau mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan 23 (dua puluh tiga) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip merk c-tik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah penjepit kertas, 2 (dua) buah jarum api, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah keranjang warna pink, 1 (satu) buah KTP an. Febianus Munawar Lewar dengan NIK 6403051502800003, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau tosca dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nopol KT 5869 FO;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkotika adalah pembeli menghubungi Terdakwa melalui *handphone*, kemudian pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan membayarkan secara langsung atau pembeli mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa akan melemparkan narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang telah disepakati, selanjutnya, pembeli datang mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan secara langsung narkotika jenis sabu-sabu dan menerima pembayaran secara langsung atau menerima pembayaran melalui transfer dan Terdakwa melemparkan narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang telah disepakati, selanjutnya, pembeli datang mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) poket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu;
- 3 (tiga) bendel plastik klip merk ctik;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penjepit kertas;
- 2 (dua) buah jarum api;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah keranjang warna pink;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk infinix warna hijau toska;

yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dan Yusuf, sehingga terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R2 merk honda beat street nopol KT 5869 FO;

yang merupakan milik Terdakwa, digunakan untuk bekerja sebagai ojek online, bukan merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah KTP an. FEBIANUS MUNAWAR LEWAR dengan NIK 6403051502800003;

yang merupakan kartu identitas Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Febianus Munawar Lewar Ad. Mendiang Yakobus Helun Lewar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) poket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu;
  - 3 (tiga) bendel plastik klip merk ctik;
  - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
  - 1 (satu) buah tutup bong;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna hitam;
  - 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
  - 1 (satu) buah penjepit kertas;
  - 2 (dua) buah jarum api;
  - 1 (satu) buah cotton bud;
  - 1 (satu) buah keranjang warna pink;
  - 1 (satu) buah Hp merk infinix warna hijau toska;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R2 merk honda beat street nopol KT 5869 FO;
- 1 (satu) buah KTP an. FEBIANUS MUNAWAR LEWAR dengan NIK 6403051502800003;

## Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)